



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Reklamasi Pasca Tambang di Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta kegiatan pascatambang.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.

7. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
8. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
9. Pengelolaan Batubara adalah pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan dan penimbunan batubara.
10. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta pascatambang.
11. Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
12. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
13. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan produksi.
14. Izin pertambangan rakyat selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat, dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Izin usaha pertambangan khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
16. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
17. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18. Izin usaha jasa pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
19. Wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
20. Wilayah usaha pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
21. Wilayah izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
22. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
23. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
24. Wilayah izin usaha pertambangan khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 2

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah :

- a. menjamin efektivitas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi Jambi dalam meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup;
- b. mengendalikan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi Jambi; dan
- c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi Jambi.

## Bagian Ketiga Azas

### Pasal 3

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keseimbangan;
- d. keberpihakan kepada kepentingan regional dan nasional;
- e. partisipatif;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas;
- h. berkelanjutan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

## Bagian Keempat Ruang Lingkup

### Pasal 4

- (1) Usaha pertambangan di daerah Provinsi Jambi meliputi:
  - a. Usaha pertambangan mineral, terdiri atas:
    - 1) mineral logam;
    - 2) mineral bukan logam; dan
    - 3) batuan; dan
  - b. Usaha pertambangan batubara.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. pemberian WIUP dan IUP pada WUP; dan
  - b. pemberian IPR pada WPR.
- (3) WIUP menjadi dasar diterbitkannya IUP.
- (4) WPR menjadi dasar diterbitkannya IPR.

### Pasal 5

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi, meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
- b. penetapan WIUP dan penerbitan IUP sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penerbitan IPR dalam WPR di Daerah Provinsi;
- d. penerbitan izin pertambangan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan mineral dan batubara.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (2) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara paling kurang memuat:
  - a. inventarisasi data potensi pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi;
  - b. inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan mineral dan batubara di Daerah Provinsi dan nasional;
  - c. kebijakan dan strategi pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi;
  - d. kebijakan pengelolaan kawasan pertambangan; dan
  - e. kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan.
- (3) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.
- (4) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- (5) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral.
- (2) Dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral berkoordinasi dengan Perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang serta Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

## BAB III

### WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

#### Bagian Kesatu

#### Wilayah Izin Usaha Pertambangan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 8

WIUP terdiri dari satu atau beberapa wilayah izin usaha pertambangan:

- a. WIUP mineral logam;
- b. WIUP mineral bukan logam;
- c. WIUP batuan; dan
- d. WIUP batubara.

## Paragraf 2

### Mineral Logam dan/atau Batubara

#### Pasal 9

- (1) Pengusahaan pertambangan mineral logam dan/atau batubara di Daerah Provinsi Jambi, dilakukan pada WIUP mineral logam dan/atau batubara yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan WIUP mineral logam dan/atau batubara di Daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas usulan Gubernur berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

#### Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pelelangan terhadap WIUP mineral logam dan/atau batubara yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Proses lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lelang WIUP dapat diikuti oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelelangan WIUP mineral logam dan batubara diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Paragraf 3

### Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan

#### Pasal 11

- (1) Pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dilakukan berdasarkan permohonan wilayah izin pertambangan tambang yang diajukan, penetapan WIUP dari pemohon badan usaha, koperasi, atau perseorangan.
- (2) Usulan penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan keterangan kesesuaian tata ruang dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Usulan penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dapat dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) WIUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam Daerah Provinsi Jambi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (2) Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada WUP dengan ketentuan batas dan luas wilayah sebagai berikut:
  - a. paling banyak 25.000 Ha (dua puluh lima ribu hektar) untuk pertambangan mineral bukan logam; dan
  - b. paling sedikit 5 Ha (lima hektar) dan paling banyak 5.000 Ha (lima ribu hektar) untuk pertambangan batuan.
- (3) Penetapan batas dan luas pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada hasil kajian yang paling kurang meliputi:

- a. letak geografis;
  - b. kaidah konservasi;
  - c. daya dukung lingkungan;
  - d. optimalisasi sumberdaya mineral dan/atau batubara;
  - e. tingkat kepadatan penduduk;
  - f. kondisi sosial ekonomi; dan
  - g. perhitungan feasibility study yang layak terhadap rencana lokasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas dan luas wilayah dalam pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 13

- (1) Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral melakukan kajian penetapan batas batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), serta kesesuaian dengan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (4) Dalam melakukan kajian penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat potensi mineral bukan logam dan/atau batuan di Daerah Provinsi yang belum terintegrasi dalam WUP, Gubernur mengusulkan penetapan WUP baru kepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan penetapan WUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa data dan informasi berdasarkan hasil kajian potensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang meliputi:
  - a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
  - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan;
  - c. data perizinan hasil investarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan; dan
  - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi batuan.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang meliputi:
  - a. memiliki formasi batuan pembawa mineral dan batubara, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil berdasarkan peta geologi;



- b. memiliki singkapan geologi mineral dan batubara;
  - c. memiliki potensi sumberdaya mineral dan batubara;
  - d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutan dan/atau batubara;
  - e. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN;
  - f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;
  - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
  - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan pada wilayah laut sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil di Daerah Provinsi.
- (5) Kajian potensi mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral.

#### Pasal 15

- (1) Gubernur dapat mengusulkan perubahan WUP dalam hal terdapat penurunan nilai lingkungan hidup dan/atau terdapat potensi lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Usulan perubahan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil kajian.
- (3) Usulan perubahan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan perubahan WUP diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Kedua Wilayah Pertambangan Rakyat

#### Pasal 16

- (1) Pengusahaan pertambangan rakyat di daerah Provinsi dilakukan pada WPR yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. WPR mineral logam;
  - b. WPR mineral bukan logam;
  - c. WPR batuan; dan
  - d. WPR batubara.

#### Pasal 17

- (1) Gubernur mengusulkan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hasil kajian paling kurang memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
  - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman paling tinggi 25 (dua puluh lima meter);
  - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
  - d. luas paling banyak WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar; dan
  - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.
- (2) Usulan penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV  
PERIZINAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu  
Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 18

- (1) Gubernur menerbitkan IUP untuk kegiatan usaha khusus pertambangan mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri, meliputi:
  - a. IUP untuk mineral logam;
  - b. IUP untuk mineral bukan logam;
  - c. IUP untuk batuan; dan
  - d. IUP untuk batubara.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. IUP Eksplorasi; dan
  - b. IUP Operasi Produksi.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan untuk lebih 1 (satu) jenis mineral atau batubara.

Pasal 19

Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan oleh Perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan.

Paragraf 2  
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Pasal 20

- (1) IUP Eksplorasi diberikan kepada pemohon pemegang WIUP dengan luas dan batas wilayah paling banyak sama dengan luas dan batas WIUP yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Sebelum melakukan operasional kegiatannya, pemegang IUP Eksplorasi mineral dan batubara terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Jangka waktu IUP Eksplorasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. IUP eksplorasi mineral logam, paling lama 8 (delapan) tahun;
  - b. IUP eksplorasi mineral bukan logam, paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. IUP eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu, paling lama 7 (tujuh) tahun;
  - d. IUP eksplorasi mineral batuan, paling lama 3 (tiga) tahun; dan
  - e. IUP eksplorasi batubara, paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (2) Perpanjangan IUP eksplorasi hanya berlaku untuk kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUP eksplorasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Paragraf 3 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

#### Pasal 24

IUP Operasi Produksi diberikan kepada pemohon pemegang IUP eksplorasi, dengan ketentuan batas luas wilayah sebagai berikut:

- a. paling banyak 25.000 Ha (dua puluh lima ribu hektar) untuk pertambangan mineral logam;
- b. paling banyak 5.000 Ha (lima ribu hektar) untuk pertambangan mineral bukan logam;
- c. paling banyak 1.000 Ha (seribu hektar) untuk pertambangan batuan; dan
- d. paling banyak 15.000 Ha (lima belas ribu hektar) untuk pertambangan batubara.

#### Pasal 25

- (1) IUP operasi produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh pemegang IUP operasi produksi.
- (4) Pemegang IUP produksi batubara wajib untuk membuat dan atau melalui jalan khusus, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku

#### Pasal 26

- (1) Sebelum melakukan operasional kegiatannya, pemegang IUP operasi produksi wajib memproses hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah.

#### Pasal 27

- (1) Jangka waktu pemberian IUP Operasi Produksi dengan ketentuan:
  - a. paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk pertambangan mineral logam dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
  - b. paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun, kecuali untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
  - c. paling lama 5 (lima) tahun untuk pertambangan mineral batuan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
  - d. paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk pertambangan batubara dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUP eksplorasi diatur dengan peraturan gubernur.

Paragraf 4  
Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan

Pasal 28

- (1) Gubernur dapat menetapkan penghentian sementara kegiatan IUP untuk pertambangan mineral dan batubara, dalam hal:
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
  - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumberdaya mineral dan batubara yang dilakukan di wilayahnya; dan
  - d. kondisi sosial dan ekonomi.
- (2) Penghentian sementara kegiatan IUP untuk pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan penghentian sementara diterima, dengan ketentuan diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara kegiatan IUP untuk pertambangan mineral dan batubara tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan IUP untuk pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Penetapan penghentian sementara kegiatan IUP untuk pertambangan mineral dan batubara dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan.

Paragraf 5  
Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 30

- IUP untuk pertambangan mineral dan batubara berakhir, dalam hal:
- a. Dikembalikan, dengan ketentuan:
    1. Pembuat IUP membuat pernyataan tertulis dengan alasan yang jelas; dan
    2. Pengembalian IUP dinyatakan sah setelah yang bersangkutan memenuhi kewajibannya dan mendapat persetujuan Gubernur.
  - b. Dicabut, dengan ketentuan:
    1. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. Pemegang IUP dinyatakan pailit.
  - c. Habis masa berlakunya.

Bagian Ketiga  
Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 31

- (1) Gubernur menerbitkan IPR mineral dan batubara pada WPR di daerah Provinsi.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat, dan/atau koperasi.
- (3) Pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada penduduk setempat.

## Pasal 32

- (1) IPR diberikan kepada pemohon pada WPR dalam daerah provinsi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR diberikan dengan ketentuan:
  - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian IPR diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Keempat Izin Pertambangan Khusus

### Pasal 33

- (1) Gubernur menerbitkan izin pertambangan khusus, meliputi:
  - a. Izin sementara;
  - b. Izin penjualan;
  - c. IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
  - d. IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) Penerbitan izin pertambangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan.

### Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang akan melakukan penjualan mineral dan batubara yang tergali sebagai akibat kegiatan eksplorasi, wajib memiliki izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.
- (2) Badan usaha yang tidak bergerak dalam usaha pertambangan, wajib memiliki izin penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dalam hal bermaksud menjual mineral atau batuan tergali akibat kegiatan sebagai berikut:
  - a. pembangunan konstruksi saran dan prasarana lalu lintas jalan;
  - b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
  - c. pembangunan terowongan;
  - d. pembangunan konstruksi bangunan sipil;
  - e. pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut; dan
  - f. kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha atau perorangan yang bergerak di bidang pertambangan yang akan melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara dari pemegang IUP Operasi Produksi, wajib memiliki IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d.
- (4) Badan usaha atau perorangan yang bergerak dibidang pertambangan yang akan melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara dari pemegang IUP Operasi Produksi, wajib memiliki IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sementara, izin penjualan, IUP operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan, dan IUP operasi produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V  
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 35

- (1) Untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di daerah provinsi, Gubernur menerbitkan izin usaha jasa pertambangan.
- (2) Penerbitan izin usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua  
Izin Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 36

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perorangan pelaku usaha jasa pertambangan yang melakukan usaha penunjang kegiatan pertambangan inti wajib memiliki izin usaha jasa pertambangan.
- (2) Usaha penunjang kegiatan pertambangan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan dibidang:
    1. penyelidikan umum;
    2. eksplorasi;
    3. studi kelayakan;
    4. konstruksi pertambangan;
    5. pengangkutan;
    6. lingkungan pertambangan;
    7. pasca tambang dan reklamasi; dan/atau
    8. keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
    1. penambangan; atau
    2. pengolahan dan pemurnian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan izin usaha jasa pertambangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Pemegang Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1  
Hak

Pasal 37

Pemegang IUP mineral dan batubara berhak:

- a. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan;
- b. mengusahakan mineral termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi dan/atau batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemanfaatan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertambangan produksi batubara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 38

Pemegang IUP mineral dan batubara dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2 Kewajiban

## Pasal 39

Pemegang IUP mineral dan batubara wajib :

- a. melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
- c. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan;
- e. mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri serta mematuhi pengendalian produksi dan penjualan;
- f. menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui serta menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan estimasi sumberdaya, dan estimasi cadangan mineral atau batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaporkan mineral atau batubara tergali pada kegiatan eksplorasi atau studi kelayakan kepada gubernur;
- i. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- j. melakukan peningkatan nilai tambah mineral atau batubara hasil penambangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- m. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
- n. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menciutkan WIUP Eksplorasi atau WIUPK Eksplorasi yang luas WIUP atau WIUPK-nya melebihi batas maksimal luas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi;
- p. memasang tanda batas pada WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi;
- q. mematuhi ketentuan teknis operasional pertambangan;
- r. menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan;
- s. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan tahap eksplorasi dan operasi produksi kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- t. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
- u. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. melakukan divestasi saham kepada Peserta Indonesia bagi Badan Usaha swasta dalam rangka PMA pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

- w. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP atau WIUPK dalam melakukan kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- y. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Pemegang IUP mineral dan batubara dilarang memindahkan kepemilikan IUP kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham pemegang IUP di bursa saham Indonesia, hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. dilaporkan kepada Gubernur; dan
  - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Pemegang IUP mineral dan batubara wajib mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sekitar WIUP.
- (2) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP, diprioritaskan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan atau yang berada dekat dengan kegiatan operasional pertambangan.
- (3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibiayai dan dikelola pemegang IUP mineral dan batubara serta dilaksanakan setiap tahun.
- (4) Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar WIUP, pemegang IUP mineral dan batubara harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat.

### Bagian Kedua

#### Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

##### Paragraf 1

##### Hak

#### Pasal 42

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku;



- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah provinsi;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

#### Pasal 44

Pemegang IPR wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

### BAB VII TATA NIAGA

#### Pasal 45

- (1) Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
- (2) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral.

#### Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaporkan kegiatan penjualan mineral dan batubara setiap bulan kepada perangkat daerah yang membidangi energi dan sumberdaya mineral.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. harga jual;
  - b. volume penjualan;
  - c. kualitas
  - d. titik penjualan; dan
  - e. biaya penyesuaian dan pemakaian dalam negeri dan/atau negara tujuan, disertai dokumen pelindung.

#### Pasal 47

- (1) Gubernur memfasilitasi pemasaran hasil usaha pertambangan rakyat di Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga mineral bukan logam dan batuan, pelaporan kegiatan penjualan mineral dan batubara, serta fasilitasi pemasaran hasil usaha pertambangan rakyat, diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VIII REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

#### Bagian Kesatu Izin Usaha Pertambangan

#### Paragraf 1 Rencana reklamasi dan Pascatambang

#### Pasal 49

- (1) Setiap pemohon IUP Eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi.

- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, harus mempertimbangkan:
  - a. metode eksplorasi;
  - b. kondisi spesifik wilayah setempat; dan
  - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan sebelum IUP Eksplorasi/produksi diterbitkan.
- (4) Jangka waktu rencana reklamasi ditetapkan sesuai dengan metode eksplorasi yang dilaksanakan.

#### Pasal 50

- (1) Setiap pemohon IUP Operasi Produksi wajib menyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi dan rencana pascatambang.
- (2) Rencana reklamasi operasi produksi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada saat pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan perizinan.
- (3) Pelaksanaan rencana reklamasi tahap operasi produksi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji, dibahas dan dihadiri oleh instansi terkait yang membidangi, ahli ekonomi, ahli lingkungan dan ahli Geologi
- (4) Hasil pembahasan, merupakan syarat untuk mendapatkan IUP operasi produksi.
- (5) Rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan:
  - a. prinsip-prinsip reklamasi;
  - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
  - c. kondisi spesifik wilayah setempat; dan
  - d. dokumen lingkungan hidup
  - e. dokumen rencana reklamasi tambang pada saat operasi produksi yang telah disepakati dan distujui para ahli.
- (6) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan:
  - a. dokumen lingkungan hidup;
  - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
  - c. peruntukan lahan akhir sesuai tata ruang dan tata guna lahan;
  - d. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
  - e. kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar.
- (7) Jangka waktu rencana pascatambang ditetapkan berdasarkan umur tambang.

#### Pasal 51

- (1) Pemegang IUP wajib melaporkan kegiatan reklamasi sesuai rencana reklamasi tahap operasi produksi setiap tahun;
- (2) Laporan kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral.

#### Pasal 52

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan reklamasi pemegang IUP;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral.
- (3) Pengesahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral.

#### Pasal 53

- (1) Gubernur menyelenggarakan evaluasi laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) tahun terhadap rencana pascatambang yang telah disetujui.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan yang diserahkan pemegang IUP setiap 3 (tiga) bulan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral.
- (3) Pelaksanaan evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral.

#### Pasal 54

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan penyesuaian rencana pascatambang, dalam hal terdapat perubahan tata ruang dan tata guna lahan.
- (2) Penyesuaian rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum kegiatan usaha pertambangan berakhir.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 2

#### Jaminan reklamasi dan Jaminan Pascatambang

#### Pasal 56

- (1) Pembiayaan reklamasi dan jaminan pascatambang untuk kegiatan eksplorasi dan/atau operasi produksi, wajib disediakan pemegang IUP dalam jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi dan/atau operasi produksi.

#### Pasal 57

- (1) Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang diutamakan pada Bank Sembilan Jambi, dalam bentuk deposito berjangka.
- (2) Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah rencana reklamasi dan pascatambang disetujui oleh Gubernur.

#### Pasal 58

- (1) Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.
- (2) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan oleh pihak ketiga, setelah rencana reklamasi dan pascatambang disepakati oleh pihak ketiga dengan Gubernur Jambi.

#### Pasal 59

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

#### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 61

- (1) Gubernur menyelenggarakan reklamasi dan pascatambang untuk kegiatan pertambangan rakyat di daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral bersama pemegang IPR.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan AMDAL, dan/atau UKL-UPL menjadi tanggungjawab pemerintah bersama pemegang IPR.
- (4) Pelaksanaan IPR dapat dilaksanakan merujuk pada WPR yang terdapat di Rencana Tata Ruang Provinsi Jambi.

BAB IX  
KOORDINASI

Pasal 62

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi terkait, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
- (2) Gubernur menempatkan UPT yang membidangi energi dan sumberdaya mineral di wilayah kabupaten/kota pada wilayah IUP beroperasi
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
FASILITASI DAN KERJA SAMA

Pasal 63

- (1) Gubernur melaksanakan fasilitasi, meliputi:
  - a. penelitian dan pengembangan pertambangan mineral dan batubara;
  - b. pendidikan dan pelatihan dibidang perusahaan pertambangan mineral dan batubara; dan
  - c. penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha dan jasa pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada:
  - a. lembaga pendidikan;
  - b. lembaga penelitian;
  - c. badan usaha; dan
  - d. masyarakat.

Pasal 64

- (1) Selain penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Gubernur mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. pemerintah daerah provinsi lain;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. lembaga penelitian; dan
  - d. badan usaha.

## BAB XI DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTAMBANGAN

### Pasal 65

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendataan dan informasi geografis pertambangan mineral dan batubara di daerah Provinsi.
- (2) Pendataan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
  - a. data potensi provinsi pertambangan mineral dan batubara;
  - b. data WUP dan WPR;
  - c. data pemegang WIUP; dan
  - d. data pemegang IUP dan IPR.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui inventarisasi, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi.

### Pasal 66

Perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral melaksanakan pendataan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

### Pasal 67

Data dan informasi geografis hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, memiliki nilai biaya pencadangan wilayah dan biaya percetakan peta yang harus dibayar oleh pemohon WIUP dan sumber dana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Pasal 68

- (1) Gubernur membangun sistem informasi pertambangan mineral dan batubara, yang memuat paling kurang data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Pembangunan sistem informasi pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral.

## BAB XII

### PERAN, PENYELESAIAN KONFLIK PADA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. menjaga dan memelihara lingkungan hidup;
  - b. memberikan informasi, saran, dan pendapat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; dan
  - c. melaporkan kejadian kerusakan dan pengrusakan di wilayah pertambangan.
- (3) Konflik antara pelaksanaan eksplorasi dan produksi pertambangan dan masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah dan difasilitasi oleh pemerintah yang membidangi Energi Sumberdaya Alam dan Mineral.
- (4) Konflik antara pelaksanaan eksplorasi dan produksi pertambangan dan perusahaan lain dan/atau badan usaha lain dapat diselesaikan secara musyawarah dan dimediasi/fasilitasi oleh pemerintah yang membidangi Energi Sumberdaya Alam dan Mineral.

- (5) Pelaksanaan musyawarah penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila tidak terlaksana dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Hal yang berhubungan dengan pembebasan lahan dan ganti rugi lahan untuk besaran dan perhitungan nilai disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku di kabupaten/kota dan atau sesuai dengan kesepakatan dan atau harga yang berlaku setempat.

### BAB XIII PENGHARGAAN

#### Pasal 70

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada:
  - a. pemegang IUP dan IPR yang menerapkan praktik pertambangan yang baik (*good mining practices*); dan
  - b. masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan peran aktif dalam pengawasan pengelolaan usaha pertambangan dan/atau usaha jasa pertambangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 71

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, dan IUPK sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan secara berkala, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 73

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. bantuan teknis dan/atau;
  - e. hal-hal lain terkait penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 74

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan pada pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas yang ditunjuk Gubernur dan pejabat fungsional Inspektur Tambang.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pemasaran;
  - b. keuangan;
  - c. pengelolaan data mineral dan batubara;
  - d. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - e. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - f. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - g. pengelolaan IUP;
  - h. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan; dan
  - i. pengelolaan reklamasi pascatambang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pemrakarsa dalam dokumen rencana pengelolaan pascatambang.

## Bagian Keempat Pengendalian

### Pasal 75

Pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan pada pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

## BAB XV TUGAS PEMBANTUAN

### Pasal 76

- (1) Gubernur dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, dapat menugaskan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Tugas pembantuan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa, diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XVI PENEGAKAN HUKUM

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 77

Penegakan hukum dalam pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII LARANGAN

### Pasal 78

Setiap orang dilarang dalam pelaksanaan eksplorasi dan produksi:

- a. melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin;
- b. melakukan pengolahan dan pemurnian dan/atau pengangkutan dan penjualan dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, dan/atau izin tempat penimbunan (*stockpile*); dan
- c. melakukan di daerah lindung lingkungan terkait dengan sumberdaya air, yaitu pada radius atau garis sempadan, untuk:
  1. mata air;
  2. sungai;
  3. pantai;
  4. situ, waduk, rawa, dan danau;
  5. rawa yang terpengaruh pasang surut air laut; dan
  6. jembatan sungai.

## BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 79

- (1) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 36 ayat (1), Pasal 39, Pasal 41 ayat (1), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 51 dikenakan sanksi administrasi, berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 80

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;



- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan penyidik polri.

## BAB XX SANKSI PIDANA

### Pasal 81

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 78 diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. seluruh perizinan pertambangan mineral dan batubara yang dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku, sampai berakhirnya izin yang telah diberikan;
- b. kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ini, harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya peraturan daerah ini;
- c. pemegang IUP yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

### Pasal 83

Dalam hal IUP yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka dilakukan penataan dengan ketentuan:

- a. bagi yang belum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana Tata Ruang Wilayah dan ketentuan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan Daerah mengenai penataan ruang;
- b. bagi yang telah melaksanakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, harus menerapkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan wajib melakukan penyesuaian fungsinya pada saat memproses perizinan baru; dan
- c. bagi yang telah memproduksi, wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah pertambangan mineral dan batubara, paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

WPR yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan terhadap penetapan WPR.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 20 Agustus 2019

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. DIANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 11  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI :(9-121/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan kewenangan pemerintah Daerah Provinsi dalam urusan pemerintahan konkuren khususnya bidang Energi dan Sumberdaya Mineral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah provinsi antara lain penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut, serta penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam dan batubara dan IUP mineral bukan logam dan batuan diperluas dalam batasan dari 0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) mil. Selain itu diberikannya kewenangan baru Pemerintah Daerah Provinsi dalam penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat, serta penerbitan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

Dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, maka untuk kepentingan seluruh masyarakat Provinsi Jambi selayaknya disusun Perda Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada kegunaan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan maupun masyarakat setempat, berdasarkan izin yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus memberikan upaya terpadu dan selaras dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberpihakan kepada kepentingan regional dan nasional” adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan percepatan pengembangan wilayah dan nasional, serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong timbulnya industri penunjang pertambangan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan peran aktif masyarakat/pengusaha kecil dan menengah dengan izin yang diberikan pemerintah daerah Provinsi Jambi.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara terbuka, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dapat dipertanggungjawabkan pengembangan dan pelayanannya.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara, untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

#### Hiuruf i

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara, untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Gubernur dapat mengusulkan penetapan WIUP mineral logam dan/atau batubara atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian terdapat potensi pertambangan mineral logam dan/atau batubara.

#### Pasal 8

Wilayah usaha pertambangan (WUP) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Gubernur dapat mengusulkan penetapan WIUP mineral logam dan/atau batubara atas usulan pemerintah daerah kabupaten/kota atau masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian terhadap potensi pertambangan mineral logam dan/atau batubara.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keterangan kesesuaian tata ruang sebagai upaya pengendalian untuk mencegah pelaksanaan pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan tidak pada wilayah sesuai peruntukannya dan/atau terjadinya kerusakan lingkungan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dilaksanakan pada WUP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal terdapat permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan pada wilayah di luar WUP, dapat dilakukan kajian untuk menjadi dasar permohonan penetapan WUP baru. Permohonan penetapan WUP disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi kepada Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Kesesuaian dengan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, khususnya kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam pertambangan mineral bukan logam dan batubara.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akurasi akusisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau pengukuran atau akusisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ayat (1)  
Penurunan nilai lingkungan hidup merupakan penurunan kualitas dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  
Potensi lain dinilai sebagai potensi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Penetapan WPR merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam hal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Pusat mendelegasikan penetapan WPR kepada Pemerintah Daerah Provinsi, maka Gubernur menetapkan WPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi termasuk pengendalian dampak lingkungan

Penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam diluar kemampuan manusia

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)  
Izin usaha penunjang bagi pelaku usaha penunjang kegiatan pertambangan inti dalam Daerah Provinsi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Surat keterangan terdaftar diterbitkan bagi pelaku usaha penunjang kegiatan pertambangan non inti dalam daerah Provinsi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Ayat (1)

Fasilitasi pemasaran dapat berupa menghubungkan dengan calon pembeli hasil tambang.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Ayat (1)

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Ayat (1)

Pascatambang adalah kegiatan terencana sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Biaya pencadangan wilayah adalah biaya yang harus dibayarkan kepada negara sebagai pengganti biaya untuk perhitungan dan penetapan koordinat batas wilayah dan penerbitan peta permohonan WIUP.

Pasal 69  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Ayat (1)  
Cukup jelas.



Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11